



PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL

Balikpapan : Jl. Abadi No. 07 RT. 11 Gn. Sari ilir. Telp. (0542) 413486, Fax. (0542) 413486
Base Camp : Jl.1519 simpang empat Terunen. Ds Bumi Harapan. Kec Sepaku Kab Penajam Paser Utara.
Telp 0542 840248. Fax 0542 840136

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

Nomor : 274/IHM-Leg-All Sector/Borongon/2021

Perjanjian Pemborongon Pekerjaan ini (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pemborongon**") dibuat pada hari ini Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh dan antara:

- I. Tuan **Noor Fuad**, beralamat di Jl. 1519 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Itci Hutani Manunggal**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
- II. Tuan **Ade Saldy Prastyo**, beralamat di Jalan Veteran No. 003 RT 004, Kelurahan Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402040205960001, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur**, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Adindo Jaya Borneo**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Pihak Pertama bermaksud melakukan pembangunan Hutan Tanaman Industri ("**HTI**") berupa persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman.
- B. Pihak Kedua menyatakan kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam bidang pembangunan HTI.
- C. Atas dasar pernyataan yang dibuat oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di atas, maka Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pemborongon ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Lingkup Perjanjian**

- 1.1 Pihak Pertama dengan ini memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama, untuk melaksanakan pekerjaan borongan Plantation yaitu Penanaman dan/atau Pemeliharaan dan/atau penyemprotan hama & penyakit (*pest & disease control*) pada Tanaman Pihak Pertama (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pekerjaan**"), di Estate Terunen dan/atau Estate Sepaku dan/atau Estate Sononi yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Lokasi Kerja**").